



KEPALA DESA SEJIRAM  
KECAMATAN TEBAS  
KABUPATEN SAMPAS

PERATURAN DESA SEJIRAM  
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SEJIRAM,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip, kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



- 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana yang telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
  13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
  14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
  15. Peraturan Bupati Sambas Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2018 Nomor 7);
  16. Peraturan Bupati Sambas Nomor 47 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa di Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2018 Nomor 48);
  17. Peraturan Bupati Sambas Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2018 Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 27

Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020 Nomor 28);

18. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pedoman Transaksi Non Tunai Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Di Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021 Nomor 42);
19. Peraturan Bupati Sambas Nomor 62 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2022 Nomor 62);
20. Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2022 Nomor 63);
21. Keputusan Bupati Sambas Nomor 761/BKD/2022 tentang Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2023;
22. Keputusan Bupati Sambas Nomor 1022/DINSOSPMD/2022 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Desa di Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2023;
23. Peraturan Desa Sejiram Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa (Lembaran Desa Sejiram Tahun 2018 Nomor 5);
24. Peraturan Desa Sejiram Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 - 2025 (Lembaran Desa Sejiram Tahun 2020 Nomor 2);
25. Peraturan Desa Sejiram Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pendapatan Asli Desa Dan Pendapatan Lain Desa (Lembaran Desa Sejiram Tahun 2021 Nomor 6);
26. Peraturan Desa Sejiram Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Sejiram Tahun 2022 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEJIRAM  
dan  
KEPALA DESA SEJIRAM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEJIRAM TAHUN ANGGARAN 2023.



#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp 1.280.275.707,00
2. Belanja Desa	Rp <u>1.334.536.435,39</u>
Surplus/Defisit	Rp (54.260.728,39)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 84.260.728,39
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. <u>30.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan ( a - b )	Rp. 54.260.728,39

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

#### Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal Desa.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

#### Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Sejiram.

Ditetapkan di Sejiram  
pada tanggal 30 Desember 2022  
KEPALA DESA SEJIRAM,

ttd

HEMDI

Diundangkan di Sejiram  
pada tanggal 30 Desember 2022  
SEKRETARIS DESA SEJIRAM,

RUDI.M

LEMBARAN DESA SEJIRAM TAHUN 2022 NOMOR 4

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DESA SEJIRAM  
NOMOR 4 TAHUN 2022  
T E N T A N G  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2023

I. UMUM

Dalam pemerintahan desa, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan masyarakat diperlukan adanya keseimbangan antara perkiraan pendapatan Desa dengan Belanja Desa yang tertuang dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sejiram Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas. Pembentukan Peraturan Desa ini merupakan amanah Undang-Undang dalam rangka pelaksanaan otonomi Desa dalam hal penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Desa.

Peraturan Desa ini merupakan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menetapkan kebijakan yang terkait dengan Pemerintah Desa, baik yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten maupun yang berasal dari Pendapatan Asli Desa. Berdasarkan Penerimaan Desa, disusun Anggaran Belanja Desa Sejiram Tahun Anggaran 2023 yang juga merupakan pengeluaran atas kegiatan rutin dan pelaksanaan pembangunan di desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA SEJIRAM  
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	45.100.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.234.875.707,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	300.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.280.275.707,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	380.221.684,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	659.459.987,39	
5.3.	Belanja Modal	202.054.764,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	92.800.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.334.536.435,39</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(54.260.728,39)</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	84.260.728,39	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	84.260.728,39	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	30.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	30.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>54.260.728,39</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Sejiram, 30 Desember 2022

KEPALA DESA

ttd

HEMDI



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA SEJIRAM  
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	45.100.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.234.875.707,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	300.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.280.275.707,00</b>	
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>700.223.776,05</u></b>	
<b>1.1.</b>		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>482.123.616,05</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	41.119.680,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	41.119.680,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	244.024.240,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	244.024.240,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	17.917.764,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	17.917.764,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	39.301.932,05	ADD, DLL, PAD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.301.932,05	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	66.960.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	66.960.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	21.600.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.600.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	24.000.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	17.000.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	
1.1.99		Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	10.200.000,00	PAD
1.1.99	5.1.	Belanja Pegawai	10.200.000,00	
<b>1.2.</b>		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>67.120.764,00</b>	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	63.349.264,00	DDS
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	63.349.264,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	3.771.500,00	DDS
1.2.02	5.3.	Belanja Modal	3.771.500,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>32.770.000,00</b>	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	7.500.000,00	DDS
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	24.760.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.760.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	510.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	510.000,00	
1.4.		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>103.375.000,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	5.310.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.310.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	5.310.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.310.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	26.380.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.380.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	8.925.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.925.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	5.400.000,00	DDS
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	3.015.000,00	DDS
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.015.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	3.015.000,00	DDS
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.015.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	14.820.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.820.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	3.000.000,00	
1.4.09		Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	27.800.000,00	DDS
1.4.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.800.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	3.400.000,00	DDS
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000,00	
1.5.		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>14.834.396,00</b>	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	14.834.396,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.834.396,00	
2		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>278.467.500,00</u></b>	
2.1.		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>37.760.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	6.130.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.130.000,00	



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	31.630.000,00	DDS
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.630.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	103.966.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	45.316.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.316.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Ka der Kesehatan dll)	12.550.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.550.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	46.100.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.100.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	85.133.500,00	
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	26.157.500,00	DDS
2.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.157.500,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	58.976.000,00	DDS
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	58.976.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	20.000.000,00	
2.4.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga **)	20.000.000,00	DDS
2.4.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	31.608.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	31.608.000,00	DDS, PAD
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	31.608.000,00	
3		<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>	<b>167.715.159,34</b>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	9.600.000,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	9.600.000,00	DDS
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	91.135.000,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	49.275.000,00	DDS
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.275.000,00	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kecamatan/Kab/Kot)	20.540.000,00	DDS
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.540.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	21.320.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.320.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	53.700.000,00	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kecamatan/Kab/Kota	10.000.000,00	DDS
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	10.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	20.000.000,00	DDS
3.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	13.700.000,00	DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.700.000,00	
3.4.		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>13.280.159,34</b>	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	5.750.000,00	DDS
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.750.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.330.159,34	DLL, PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.330.159,34	
3.4.03		Pembinaan PKK	5.200.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.200.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>95.330.000,00</u></b>	
4.2.		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>7.000.000,00</b>	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	7.000.000,00	DDS
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
4.3.		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>48.230.000,00</b>	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	10.000.000,00	DDS
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	23.500.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.500.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	14.730.000,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.730.000,00	
4.4.		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>6.875.000,00</b>	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	6.875.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.875.000,00	
4.5.		<b>Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)</b>	<b>33.225.000,00</b>	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	6.875.000,00	DDS
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.875.000,00	
4.5.03		Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian	26.350.000,00	DDS
4.5.03	5.3.	Belanja Modal	26.350.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>92.800.000,00</u></b>	
5.1.		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>10.000.000,00</b>	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	10.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000,00	
5.3.		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>82.800.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	82.800.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	82.800.000,00	



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		JUMLAH BELANJA	1.334.536.435,39	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(54.260.728,39)	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	84.260.728,39	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	30.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	54.260.728,39	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Sejiram, 30 Desember 2022

KEPALA DESA

ttd

HEMDI